



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TJENDANAWATI HALIM, Tempat lahir Jombang, tanggal lahir 2 Agustus 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, beragama Kristen, beralamat di Jalan K.H. Mimbar No 77 RT 001 RW 003, Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Jbg bertanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Jbg bertanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 11 Juli 2024 dengan Nomor Perkara 112/Pdt.P/2024/PN Jbg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ibu LIEM SUK TJEN (Pemohon) merupakan mantan istri dari Bapak SIE TJE MING, berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 47/1/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta DKI Jakarta, Tertanggal 14 Februari 2004;

Dalam Kutipan Akta Perceraian tertera atas nama Pemohon (TJENDANAWATI HALIM), yaitu: LIEM SUK TJEN.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama PEMOHON dalam e-KTP dengan Nomor NIK: 3517094208610001 milik pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tertanggal 11-08-2012;

Dalam e-KTP tertera atas nama PEMOHON yaitu: TJENDANAWATI HALIM.

3. Bahwa Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517091507100019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 03 Februari 2021;

Dalam KK tertera atas nama PEMOHON yaitu: TJENDANAWATI HALIM;

4. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2401/1961, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Tjatan Sipil di Surabaya, tertanggal 28 September 1961; Dalam Kutipan Akta Kelahiran tertera atas nama Pemohon (TJENDANAWATI HALIM), yaitu: LIEM SUK TJEN.

5. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 434/VI/Gt.Nm/1980, Mengetahui Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II SURABAYA, Tertanggal 4 Juni 1980 menerangkan nama pemohon LIEM SUK TJEN dirubah menjadi TTENDAWATI HALIM;

6. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 400/0747/415.54.5/2024, Mengetahui Kepala Desa Jombang, Tertanggal 27 Juni 2024, Menerangkan bahwa nama TJENDANAWATI HALIM (Berdasarkan KTP & KK), TJENDAWATI HALIM (Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 434/VI/Gt.Nm /1980), dan LIEM SUK TJEN (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran) adalah merupakan Nama Satu Orang yang Sama;

7. Bahwa alasan dari pengajuan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang Yang Sama ini dikarenakan identitas PEMOHON ada 3 nama yaitu :

- 7.1. TJENDANAWATI HALIM (Bersarkan KTP dan KK);
- 7.2. TJENDAWATI HALIM (Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 434 / VI / Gt.Nm / 1980);
- 7.3. LIEM SUK TIEN (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perceraian);

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tujuan pemohon mengajukan Permohonan ini karena kesulitan dalam administrasi kepengurusan paspor karena terdapat 3 nama berbeda atas nama Pemohon;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menetapkan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang yang Sama terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa nama sebagai berikut:
 - TJENDANAWATI HALIM (Bersarkan KTP dan KK).
 - TJENDAWATI HALIM (Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 434 / VI / Gt.Nm /1980).
 - LIEM SUK TIEN (Berdasarkan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perceraian).

Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama TJENDANAWATI HALIM.

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama TJENDANAWATI HALIM, Tempat Tanggal Lahir, Surabaya, 02-08-1961, Alamat Jl K.H. Mimbar No 77 RT 001 RW 003, Kelurahan Jombang, Kabupaten Jombang, yang diterbitkan di Jombang, tanggal 11-08-2012, salinan sesuai asli;
2. Alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga: TJENDANAWATI HALIM, Alamat: Jl K.H. Mimbar No 77 RT 001 RW 003, Kelurahan Jombang, Kabupaten Jombang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jombang pada tanggal 03-02-2021, salinan sesuai asli;
3. Alat bukti surat bertanda P-3 berupa Akte Kelahiran Nomor: 2401/1961 dari daftar kelahiran golongan Tionghoa di Surabaya, sebelas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh satu, Nomor: Dua Ribu Empat Ratus Satu, yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal Dua Agustus Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu, telah Lahir Suk Tjen, anak Perempuan, Dari Ayah Liem, Sian Poe dan Ibu Lo, Bing Nio, yang diterbitkan oleh Kantor Tjatan Sipil Surabaya, pada tanggal 28 September 1961, salinan sesuai asli;
4. Alat bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perceraian No 47/II/2004 yang menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 16 Februari tahun 2004 telah tercatat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Mei tahun 2003 nomor tiga ratus tiga puluh tiga garis miring Pdt garis miring G garis miring dua ribu dua garis miring PN titik Jkt titik Ut, yang menyatakan terputusnya perkawinan di Surabaya tanggal 18-2-1979 di bawah akta nomor 134/WNI/1979 antara Sie, Tje Ming dan Liem, Suk Tjen, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, salinan sesuai asli;
5. Alat bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan No 434/VI/Gt.Nm/1980 perubahan nama Liem Suk Tjen dari keterangan Pengadilan Negeri Surabaya No 436/SKBRI/II/79 dirubah menjadi Tjendawati Halim, yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Tingkat II Surabaya, salinan sesuai asli;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Alat bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Nomor: 400/0747/415.54.5/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jombang, yang menerangkan bahwa Tjendanawati Halim adalah orang yang sama dengan Tjendawati Halim dan Liem Suk Tjen, salinan sesuai asli;
7. Alat bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Nomor JB/DT/SBK/282/22/1980, yang menerangkan nama Liem Suk Tjen, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 2 Agustus 1961, alamat Jalan Raya Jajar Tunggal No 183-8 Surabaya, pekerjaan pelajar, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, pada tanggal 14 Oktober 1980, salinan sesuai asli;
8. Alat bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor 13-1082291 tanggal 19 Juli 2024, atas nama Tjendanawati Halim, jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, tanggal lahir 2 Agustus 1961, tempat lahir Surabaya, keperluan Persyaratan administrasi persidangan di pengadilan negeri, asli;
9. Alat bukti surat bertanda P-9 berupa Passpor Nomor A 3494364 atas nama Tjendawati Halim Liem, Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 2 Agustus 1961, berlaku sampai dengan 30 Juli 2017, Passpor Nomor B9225708 Nama Tjendawati Halim Liem, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 2 Agustus 1961, tempat lahir Surabaya, berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, salinan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YUNianto;

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan Namanya di Paspor yang tertulis Tjendawati Halim Liem;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dilahirkan pada tanggal 2 Agustus 1961 dengan nama yang tertulis di akte kelahiran yaitu Suk Tjen dari Bapak yang Bernama Liem, Sian Poo dan Ibu yang bernama Lo, Bing Nio;
- Bahwa Liem adalah nama Marga;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah diajukan permohonan perubahan nama oleh orang tua Pemohon dan sudah mendapatkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Surabaya No 436/SKKRI/II/79 dari Liem Suk Tjen dirubah menjadi Tjendawati Halim;
- Bahwa nama yang pemohon pergunakan dalam dokumen kependudukan saat ini adalah Tjendanawati Halim, dan bukan lagi Liem, Suk Tjen;
- Bahwa nama marga Liem juga tidak dipakai lagi sejak adanya penetapan pengadilan tersebut;

2. Saksi KISWANTO;

- Bahwa saksi adalah teman dari pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama pemohon di Paspor Pemohon yang tertulis atas nama Tjendawati Halim Liem;
- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan nama Tjendanawati Halim;
- Bahwa pemohon dahulunya Bernama Liem, Suk Tjen namun telah ganti nama menjadi Tjendawati Halim;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam KTP dan KK pemohon tertulis nama Tjendanawati Halim;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan persamaan nama untuk mengurus passpor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon pemohon dinyatakan sebagai orang yang sama dalam dokumen-dokumen yang berbeda yaitu Paspor, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, sedangkan permohonan untuk menyatakan 1 (satu) orang dengan dua nama yang berbeda sebagai orang yang sama tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan, bahkan jika dicermati lebih lanjut permohonan yang demikian tidaklah dikenal dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang salah satu tujuannya sebagaimana termuat pada bagian Umum Penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu *"mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu"*;

Menimbang, bahwa Hakim hanya sebatas memperbaiki dokumen kependudukan atau dokumen perjalanan Republik Indonesia yang dimiliki oleh Pemohon sepanjang dokumen-dokumen tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi data terhadap orang yang sama sehingga tercipta identitas tunggal bagi semua Penduduk Indonesia sebagai wujud dari tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-3 yaitu akte kelahiran pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi YUNIANTO, Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama Liem, Suk Tjen, di Surabaya pada tanggal 2 Agustus 1961 dari Bapak yang bernama Liem, Sian Poa dan Ibu yang bernama Lo, Bing Nio;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-5 berupa Surat Keterangan No 434/VI/Gt.Nm/1980 perubahan nama Liem Suk Tjen dari keterangan Pengadilan Negeri Surabaya No 436/SKBRI/II/79 dirubah menjadi Tjendawati Halim, yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Tingkat II Surabaya,

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihubungkan dengan keterangan saksi YUNianto dan saksi Kiswanto yang keduanya menerangkan bahwa orang tua Pemohon pernah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan sudah mendapatkan Surat Keterangan dari pengadilan sehingga nama pemohon telah diubah menjadi Tjendawati Halim, maka Hakim memperoleh fakta bahwa nama Pemohon telah diubah dari sebelumnya Liem, Suk Tjen menjadi Tjendawati Halim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama TJENDANAWATI HALIM, Tempat Tanggal Lahir, Surabaya, 02-08-1961, Alamat Jl K.H. Mimbar No 77 RT 001 RW 003, Kelurahan Jombang, Kabupaten Jombang, yang diterbitkan di Jombang, tanggal 11-08-2012, dihubungkan dengan alat bukti tertulis bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga: TJENDANAWATI HALIM, Alamat: Jl K.H. Mimbar No 77 RT 001 RW 003, Kelurahan Jombang, Kabupaten Jombang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jombang pada tanggal 03-02-2021 yang didalam kartu keluarga tersebut terdapat nama Pemohon yang tertulis dengan nama TJENDANAWATI HALIM sebagai kepala keluarga, maka Hakim berpendapat bahwa nama dalam dokumen kependudukan yang merupakan identitas Pemohon yang secara sah dipergunakan sebagai alat identifikasi pemohon adalah TJENDANAWATI HALIM;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P-9 berupa Passpor Nomor A 3494364 atas nama Tjendawati Halim Liem, Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 2 Agustus 1961, berlaku sampai dengan 30 Juli 2017, Passpor Nomor B9225708 Nama TJENDAWATI HALIM LIEM, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 2 Agustus 1961, tempat lahir Surabaya, berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, menunjukkan inkonsistensi nama dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut dengan Dokumen Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon, dimana dalam KTP dan KK nama pemohon adalah TJENDANAWATI HALIM sedangkan dalam Paspor nama Pemohon adalah TJENDAWATI HALIM LIEM, padahal nama yang berbeda tersebut menunjukkan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa :

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. *kartu tanda penduduk yang masih berlaku;*
- b. *kartu keluarga;*
- c. *akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;*
- d. *surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan*
- f. *Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor*

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P-1 yaitu KTP atas nama Pemohon yang tertulis TJENDANAWATI HALIM diterbitkan pada tanggal 11-08-2012 dan alat bukti tertulis bertanda P-2 yaitu Kartu Keluarga yang didalamnya tercantum nama Pemohon yaitu TJENDANAWATI HALIM, diterbitkan pada tanggal 03-02-2021, serta alat bukti tertulis bertanda P-5 yaitu Paspor Pemohon yang tertulis nama TJENDAWATI HALIM LIEM, diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2018, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tersebut di atas, pengajuan permohonan Paspor Biasa disertai dengan KTP dan KK, sehingga Hakim membangun persangkaan hukum bahwa penerbitan alat bukti tertulis bertanda P-9 yaitu Paspor Pemohon seharusnya didasarkan pada alat bukti tertulis bertanda P-1 dan P-2 yang keduanya merupakan dokumen

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan yang secara tegas telah menyebutkan nama pemohon adalah TJENDANAWATI HALIM dan kedua dokumen tersebut yaitu KTP dan KK Pemohon terbit setelah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yaitu alat bukti tertulis bertanda P-5 yaitu Paspor Pemohon, olehnya penulisan nama Pemohon dalam alat bukti tertulis bertanda P-9 berupa Passpor Nomor A 3494364 atas nama Tjendawati Halim Liem, Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 2 Agustus 1961, berlaku sampai dengan 30 Juli 2017, Passpor Nomor B9225708 Nama Tjendawati Halim Liem, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 2 Agustus 1961, tempat lahir Surabaya, berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, terdapat kekeliruan yang harus diperbaiki melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadakan pembetulan atas akta-akta yang telah dibukukan dan memperlihatkan terjadinya kekeliruan, dan walaupun berdasarkan definisi Paspor Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyebutkan Paspor sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyebutkan bahwa dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dari suatu Negara, Perserikatan Bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya, maka Hakim berpendapat bahwa kedudukan paspor adalah laksana Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta catatan sipil yang memuat identitas Warga Negara Indonesia ketika melakukan perjalanan antarnegara, olehnya Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadakan pembetulan atas kekeliruan identitas yang termuat didalam Paspor Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum Nomor 2 dari permohonan pemohon pada hakekatnya adalah terkait dengan pembetulan atas kekeliruan dalam penulisan nama pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor B9225708 Nama

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjendawati Halim Liem, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 2 Agustus 1961, tempat lahir Surabaya, berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, sehingga petitem Nomor 2 diperbaiki secara redaksional sesuai maksud dan tujuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk melakukan perbaikan dalam penulisan nama pada Paspor Republik Indonesia Passpor Nomor B9225708 Nama TJENDAWATI HALIM LIEM, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 2 Agustus 1961, tempat lahir Surabaya, berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga nama pemohon diperbaiki dari sebelumnya tertulis TJENDAWATI HALIM LIEM diperbaiki menjadi TJENDANAWATI HALIM;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan, maka Hakim, merujuk pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 13 KUH Perdata dan Pasal 192 ayat (1) Rbg;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tertulis pada Paspor Republik Indonesia Nomor B9225708, Nama TJENDAWATI HALIM LIEM, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 2 Agustus 1961, tempat lahir Surabaya, berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, diperbaiki penulisannya menjadi nama **TJENDANAWATI HALIM**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp185.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2024**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Karimulyatim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Karimulyatim, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Perincian biaya :

-	PNPB Pendaftaran -----	Rp
	30.000,00	
-	Biaya Proses-----	Rp
	75.000,00	
-	PNBP penyerahan akta panggilan-----	Rp
	10.000,00	
-	Biaya sumpah saksi -----	
	: Rp 50.000,00	
-	R e d a k s i -----	Rp
	10.000,00	
-	M a t e r a i -----	Rp
	10.000,00	
-	Jumlah -----	
	: Rp-----	185.000,00

(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);